

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Toko Textil Dan Penjahit Ruumahan Di 22 Ilir Palembang. perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi.

Perjanjian kerjasama sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1313 Yaitu, dikemukakan definisi singkat tentang perjanjian. Dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain dan lebih. Beberapa ahli hukum mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Oleh karena itu Toko Textil membuat suatu perjanjian kerjasama dengan penjahit rumahan, yang mana dari pihak toko textil menjanjikan bonus lebih kepada penjahit rumahan akan tetapi dari apa yang telah dijanjikan kepada pihak penjahit rumahan terjadinya tidak kesesuaian dari perjanjian, maka dari itu muncul lah suatu permasalahan. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana perjanjian kerjasama penjahit rumahan dan toko textil di kelurahan 22 ilir palembang ? 2) Bagaimana perjanjian kerjasama penjahit rumahan dikelurahan 22 ilir palembang ditinjau dari hukum ekonomi syariah ?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dari sifatnya termasuk deksriptif kualitatif, adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara yang dilakukan kepada owner toko textil dan penjahit rumahan untuk mendapatkan data-data dalam melakukan penelitian dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh toko textil dan penjahit rumahan 22 ilir palembang, dari pihak toko textil mengingkari janjinya kepada pihak penjahit rumahan, maka dari itu berdasarkan dari pasal yang digunakan, ketika suatu perjanjian yang telah di sepakati kedua belah pihak maka kewajiban dari masing-masing pihak haruslah memenuhi tanggung jawabnya.

Kata kunci: Perjanjian, Kerjasama, Toko Textil